



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR
NOMOR : 500.6/46/VIII/TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI MUGI LESTARI
DESA WLAHAR**

KEPALA DESA WLAHAR

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam pembangunan pertanian, diperlukan suatu wadah kelembagaan wanita tani dalam membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT);
- b. Bahwa agar Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan dengan baik, perlu disusun serta keanggotaan Kelompok Wanita Tani (KWT) tersebut;
- c. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wlahar.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 3475);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;


3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Wanita Tani Desa Wlahar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Wanita Tani Desa Wlahar sebagaimana dicantum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Wlahar
Nomor : 500.6/46/VIII/TAHUN 2025
Tentang Pembentukan Pengurus
KWT "MUGI LESTARI" Desa Wlahar Tahun 2025

KELOMPOK WANITA TANI MUGI LESTARI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Jumiati	Ketua	RT 004 RW 003
2	Novi Vidia Ningsih	Sekretaris	RT 001 RW 005
3	Dwi Muryani	Bendahara	RT 003 RW 001
4	Tumirah	Seksi Pertanian	RT 003 RW 004
5	Rohayati	Seksi Perikanan	RT 003 RW 004
6	Jasmini	Seksi Peternakan	RT 005 RW 005
7	Mujinah	Seksi Perkebunan	RT 004 RW 005
8	Bayirah	Seksi Humas	RT 001 RW 004
9	Tuginah	Anggota	RT 005 RW 005
10	Turisem	Anggota	RT 005 RW 005
11	Yuliana Dwi Trisnaeni	Anggota	RT 002 RW 005
12	Widi Sulastri	Anggota	RT 005 RW 005
13	Lasminah	Anggota	RT 001 RW 003
14	Wasini	Anggota	RT 001 RW 003
15	Ratinem	Anggota	RT 004 RW 005
16	Dursiyah	Anggota	RT 004 RW 003
17	Adek Sulistiawati	Anggota	RT 004 RW 003
18	Kasimah	Anggota	RT 004 RW 003
19	Wiwit Nuryati	Anggota	RT 004 RW 003

20	Bariyah	Anggota	RT 001 RW 004
21	Priyanti	Anggota	RT 005 RW 005
22	Suryanti	Anggota	RT 003 RW 004
23	Apriliyani	Anggota	RT 005 RW 005
24	Kasmini	Anggota	RT 005 RW 005

